



## Sanksi Hukum Bagi Pengawas Yayasan yang Lalai dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Organ Yayasan

Ida Bagus Bayu Brahmantya

Falkultas Hukum, Universitas Dwijendra Denpasar, E-mail : [keprabayu@gmail.com](mailto:keprabayu@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

**Keywords:** Foundation, Supervisor, authority, sanctions

### Abstract

A foundation is an institution that carries out religious, humanitarian and social activities that are formed by the community or the government. Law Number 16 of 2001 concerning Foundations as later amended by Law Number 28 of 2004 concerning amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations which provides certainty of the legal position of foundations as legal entities. Foundations do not have members, but have foundations consisting of coaches, administrators and supervisors who as legal subjects are capable of taking legal actions. The management of foundation assets is open in nature so that proper supervision is required. The Supervisory Organ has the authority to supervise the management of the Foundation by supervising financial reports, activity reports and their achievements which are written by the Management to be ratified in a supervisory meeting. These supervisors must have good faith in carrying out their authority, duties and responsibilities. The method used in this research is normative legal research using a statutory approach. The authority of a Supervisor is regulated in statutory regulations, however, legal sanctions if a Supervisor is negligent in carrying out the function are not completely stated. So that in order to avoid negligence in its function, it is necessary to have strict sanctions to avoid any harm to the Foundation, the state or related parties

### Abstrak

**Kata kunci:** Yayasan,  
Pengawasan,  
kewenangan, sanksi

**Corresponding Author:**  
Ida Bagus Bayu Brahmantya, E-  
mail: [keprabayu@gmail.com](mailto:keprabayu@gmail.com)

Yayasan merupakan kelembagaan yang menjalankan kegiatan yang bersifat keagamaan, kemanusiaan, dan sosial yang dibentuk oleh masyarakat atau pemerintah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang memberikan kepastian kedudukan hukum Yayasan sebagai badan hukum. Yayasan tidak memiliki anggota, tetapi memiliki organ Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas yang sebagai subjek hukum mampu melakukan perbuatan hukum. Pengelolaan kekayaan Yayasan bersifat terbuka sehingga diperlukan pengawasan yang baik. Organ Pengawas memiliki kewenangan dalam pengawasan pengelolaan Yayasan dengan mengawasi laporan keuangan, laporan kegiatan dan pencapaiannya yang dibuat secara tertulis oleh Pengurus untuk dapat disahkan dalam rapat Pembina. Pengawas ini harus memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan pertanggungjawabannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki Pengawas diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi sanksi hukum apabila Pengawas lalai dalam menjalankan fungsinya tidak tercantum secara lengkap. Sehingga untuk menghindari terjadinya kelalaian dalam fungsinya, diperlukan adanya sanksi yang tegas untuk menghindari adanya kerugian terhadap Yayasan, negara atau pihak-pihak yang terkait.

@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN

Lembaga yang berbadan hukum dimana dibentuk oleh pemerintah ataupun pihak swasta yang bertujuan untuk hal-hal sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang bersifat privat adalah Yayasan. Kekayaan yang diperoleh oleh Yayasan berupa sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat seperti wakaf, hibah, hibah wasiat dan yang diperoleh lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan yang dimaksud tersebut dipisahkan dalam bentuk uang atau barang dan didasari dengan sifat keterbukaan dengan melalui proses pengawasan yang didasarkan pada laporan tahunan, laporan keadaan dan laporan kegiatan-kegiatan Yayasan serta hasil yang dicapai selama tahun buku.

Kewajiban dalam membuat laporan yang disebutkan diatas merupakan kewajiban Pengurus yang selambat-lambatnya dilaporkan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup. Laporan tahunan Pengurus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh semua Pengurus dan bahwa laporan tersebut telah melalui proses pengawasan maka Pengawas turut menandatangani sebagai bentuk keterbukaan pertanggungjawaban Pengurus

dan Pengawas selama melaksanakan fungsinya. Pengesahan terhadap laporan tahunan dilakukan oleh Pembina dalam rapat Pembina.

Yayasan tidak memiliki anggota seperti halnya perkumpulan, akan tetapi Yayasan memiliki Pembina, Pengurus dan Pengawas yang disebut sebagai organ Yayasan. Pembina, Pengawas dan Pengurus merupakan subjek hukum sehingga dapat melakukan perbuatan hukum. Organ-organ Yayasan ini tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan dengan maksud untuk menghindari tumpang tindih dalam kewenangannya, pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban sehingga tidak akan merugikan kepentingan Yayasan atau pihak-pihak lain.

Perundang-undangan yang berkaitan dengan Yayasan lahir pada tahun 2001 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU Tentang Yayasan. Sebelum kehadiran UU ini, Yayasan berdiri dan pelaksanaannya berdasarkan kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi, sehingga dengan hadirnya UU Tentang Yayasan memberikan landasan hukum yang kokoh dan kepastian atas kedudukan hukum Yayasan di Indonesia. Maksud dan tujuan pendirian suatu Yayasan selayaknya mampu memberikan manfaat dan rasa yang adil kepada masyarakat sehingga kehadiran undang-undang yang mengatur tentang Yayasan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman atas Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum.

Sehubungan dengan pengelolaan kekayaan Yayasan yang didasari dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas diatur dalam UU Tentang Yayasan dimana hasil dari laporan mengenai keuangan Yayasan ditempelkan pada papan yang memuat pengumuman dan diatur dengan penataan yang baik sehingga bisa dibaca oleh masyarakat terlebih lagi keterbukaan atas segala bantuan yang diperoleh oleh Yayasan atau Yayasan yang memiliki kekayaan dalam suatu jumlah tertentu, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.

Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 UU Tentang Yayasan mengatur ketentuan tentang Laporan Tahunan Yayasan, kemudian pada Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 UU Tentang Yayasan mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Yayasan yang dimaksudkan untuk menghindari terdapatnya dugaan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar oleh organ Yayasan melakukan, akibat kelalaian tugas masing-masing organ, berbuat sesuatu yang membuat kerugian pada Yayasan, merugikan Negara ataupun pihak ketiga.

Organ Yayasan didalam melakukan fungsinya haruslah didasari dengan itikad baik, sehingga hal-hal yang disebutkan diatas tidak terjadi. Salah satu organ Yayasan yaitu Pengawas memiliki fungsi yang sama beratnya dengan Pembina dan Pengurus. Pengawas sebagai organ yang mampu melakukan perbuatan hukum memiliki tugas pengawasan dalam menjalankan kegiatan Yayasan dan sehingga apabila Pengawas ternyata tidak melakukan fungsinya dengan baik dapat menyebabkan maksud, tujuan dan manfaat Yayasan tidak tercapai, terlebih lagi jika dokumen-dokumen laporan tahunan ditemukan bahwa tidak benar dan terlebih menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak tertentu, masyarakat, dan/atau Negara., maka yang turut secara tanggung renteng

bertanggungjawab tidak hanya Pengurus akan tetapi Pengawas juga turut menanggungnya.

Kelalaian Pengawas sesuai dengan UU Tentang Yayasan menyebutkan beberapa sanksi-sanksi yang dikenai pada Pengawas yaitu: sanksi-sanksi berupa pidana dan kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan Yayasan yang dialihkan atau dibagikan apabila melanggar Pasal 5 UU Tentang Yayasan; apabila dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut bersama dengan Pengurus; dan sanksi selanjutnya apabila setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun. Sanksi-sanksi yang disebutkan pada UU Tentang Yayasan tidak menyebutkan sanksi apabila Pengawas tidak melaksanakan kewenangan, tugas dan kewajiban dalam melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen keuangan, pembukuan yayasan, melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Hal-hal tersebut apabila tidak dilakukan oleh Pengawas dapat mengakibatkan Yayasan tidak menjalankan maksud dan tujuannya sesuai dengan yang dicita-citakan hingga menyebabkan pailit atau bubar nya Yayasan tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas dalam latar belakang permasalahan, maka terdapat 2 (dua) rumusan permasalahan yang akan dikaji lebih dalam yaitu; bagaimanakah kewenangan, tugas dan tanggung jawab Pengawas Yayasan dan bagaimanakah sanksi hukum bagi Pengawas Yayasan yang lalai dalam menjalankan fungsinya sebagai organ yayasan.

## **B. RESEARCH METHODS**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang objek penelitiannya adalah norma hukum dimana dilihat bahwa hukum dari perspektif internal (Diantha, 2017). Ketika terjadinya kekosongan, kekaburan dan konflik norma maka penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis. Pendekatan perundang-undangan bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya (Mahmud, 2013). Jenis penelitian ini dipilih karena terdapatnya kekosongan norma mengenai sanksi hukum bagi Pengawas Yayasan yang tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai organ Yayasan. Membahas mengenai permasalahan kekosongan norma atau *leemten van normen* dalam penelitian ini selayaknya menggunakan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti, menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yaitu metode penggunaan pendekatan ini.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder merupakan 2 (dua) jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Aturan-aturan tertulis yang dibuat oleh negara kemudian dianalisis sesuai dengan hirarkinya yang dipergunakan sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu pada umumnya berupa berbagai buku hukum, artikel-artikel hukum, narasi mengenai

arti istilah, konsep-konsep, beberapa phrase, kamus hukum ataupun ensiklopedia hukum dan beberapa bahan hukum yang tidak digolongkan dalam bahan hukum primer atau *any written job that is not the ultimate authority* (Morris, Kent, 1992).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer disusun dan diidentifikasi secara sistematis dengan pengumpulan berdasarkan hierarki perundang-undangan, peraturan tersebut masih berlaku atau tidak sebagai hukum positif dan pengumpulan terhadap pengumpulan atas peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan isu sentral dari permasalahan penelitian.

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yaitu menampilkan segala sesuatu apa adanya mengenai suatu peristiwa hukum atau keadaan hukum yang dilakukan terhadap norma hukum yang berada pada posisi tidak memihak atau netral atau dalam "*each statute become an independent source of law*" (David, Elliot, 1998) yang artinya peraturan-peraturan tersebut belum mendapatkan suatu komentar dari pihak manapun dan juga tidak adanya komentar yang bersifat pemecahan masalah atau solusi dari peneliti.

### C. DISCUSSION

#### **Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Yayasan**

Sebelum diundangkannya UU Tentang Yayasan di Indonesia, dalam praktiknya Yayasan tidak mempunyai anggota, melainkan hanya Pengurus (Borahima, 2010). Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas. Setiap organ Yayasan dilarang merangkap jabatan dengan maksud untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara Pembina, Pengurus dan Pengawas yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain. Pengaturan mengenai kewenangan, tugas dan tanggung jawab Pengawas Yayasan diatur dari Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 UU Tentang Yayasan. Larangan perangkapan jabatan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara Pembina, Pengurus dan Pengawas yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain.

Asas legalitas merupakan pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan kewenangan, begitu pula legalitas Pengawas dalam mengemban amanahnya sebagai organ Yayasan. Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah bila segi usia sudah dewasa dan sehat jiwanya (tidak gila). Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. Menurut UU Tentang Yayasan, di dalam Anggaran Dasar memuat tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pembina, Pengurus dan Pengawas serta hak dan kewajiban masing-masing. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus. Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas dilakukan oleh Pembina dalam rapat Pembina dan akan menjadi sah bila dalam rapat tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum yaitu dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Pembina. Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun

dan dapat diangkat kembali. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar tersebut.

Kewenangan Pengawas diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu oleh Pengawas. Menurut Ateng Syafrudin (Syafrudin, 2000) ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Kewenangan yang dimiliki Pengawas merupakan hak untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh struktur organ Yayasan. Wewenang Pengawas tidak hanya pada keputusan, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (Indroharto, 1994). Wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Sumber kewenangan Pengawas secara atributif diberikan langsung oleh UU Tentang Yayasan. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian Pengurus selama sementara oleh Pengawas tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. Jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri dari Pengurus yang diberhentikan sementara, Pembina wajib mencabut keputusan pemberhentian sementara atau memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. Pembina yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

Kewenangan Pengawas selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya menurut UU Tentang Yayasan adalah Pengawas berhak melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen keuangan, pembukuan Yayasan dan apabila Pengawas tidak mampu melakukan pemeriksaan atas hal tersebut dapat menunjuk ahli. Pengawas berhak mengetahui segala tindakan Pengurus.

Pengawas dalam menjalankan tugasnya sebagai organ Yayasan dapat melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Sebagai gambaran, kita dapat memiripkan fungsi Pengawas Yayasan ini sebagaimana fungsi komisaris dalam Perseroan Terbatas (Bahari, 2010). Pengawasan serta nasihat ini dengan maksud agar Pengurus Yayasan bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan dan tujuan Yayasan. Pengawas dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jadi, terdapat suatu mekanisme dimana Pengurus tidak bertindak sewenang-wenang dan atau merugikan Yayasan,

maka hubungan inilah perlu adanya Pengawas tersebut, sebagai organ pengontrol Pengurus dan adanya Pengawas adalah mutlak (Prasetya, 2014).

Pengawas bersama dengan Pengurus wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina yang dikarenakan dengan sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan posisi Pembina tersebut.

### **Sanksi Hukum Bagi Pengawas Yayasan yang Lalai dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Organ Yayasan**

Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas kegiatan-kegiatan yayasan dan mengevaluasi tentang kekayaan yayasan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang. Rapat Pembina mengevaluasi kinerja Pengurus yang wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan yang disebut dengan laporan tahunan sesuai dengan Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 UU Tentang Yayasan. Kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut, Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Kewajiban dari Pengurus tersebut bersinergi dengan kewenangan dari Pengawas yaitu memberikan nasihat kepada pengurus, memeriksa dokumen-dokumen keuangan, pembukuan yayasan dan mengetahui segala tindakan Pengurus.

Penyusunan laporan tahunan oleh Pengurus harus benar dan tidak menyesatkan, sehingga peran Pengawas dalam mengawasi kegiatan-kegiatan Yayasan harus maksimal dan didasari dengan itikad baik. Sebagai Badan Hukum, pembukuan bagi Yayasan wajib dikerjakan. Hal-hal yang dicatat dalam pembukuan adalah hak dan kewajiban serta keadaan finansial Yayasan. Ini dimaksudkan agar laporan tahunan Yayasan dapat dengan mudah dilakukan sekaligus untuk mempermudah audit terhadap Yayasan (Firm, 2013). Laporan tahunan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, wajib dilakukan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan; dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan. Laporan tahunan juga secara rinci mencantumkan berbagai transaksi yang dilakukan oleh Yayasan dengan pihak lain. Hal-hal tersebut merupakan cerminan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan oleh Yayasan dengan sebaik-baiknya. Laporan harus ditandatangani oleh semua Pengurus dan Pengawas karena laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Apabila diantara Pengurus atau Pengawas ada yang tidak menandatangani, alasan atau penyebab tidak menandatangani laporan tersebut harus dijelaskan secara tertulis sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh rapat Pembina. Laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan Yayasan, serta laporan keuangan yayasan nantinya akan

memperoleh pengesahan oleh rapat Pembina. Pengesahan terhadap laporan keuangan berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Pengurus dan kepada Pengawas, selama tahun buku yang bersangkutan.

Sanksi hukum yang ditetapkan pada Pasal 51 UU Tentang Yayasan bahwa dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan yaitu masyarakat, dan/atau Negara. Yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang kurang atau tidak baik, yaitu organnya: melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam menjalankan tugasnya, perbuatannya merugikan Yayasan atau pihak ketiga, atau melakukan perbuatan yang merugikan negara, dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan penetapan Pengadilan. Pengadilan mengeluarkan Penetapan Pemeriksaan atas dasar permintaan pihak ketiga, kecuali perbuatan Yayasan yang merugikan negara atas permintaan Kejaksaan (Panggabean, 2017).

Pasal 5 (Ayat 1) UU Tentang Yayasan menyebutkan bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan Yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium. Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan Yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium. Harta kekayaan sebuah Yayasan itu merupakan harta yang terpisah secara *absolute*, artinya pengertian terpisah disini tidak sama dengan pengertian terpisah yang ada pada sebuah Perseroan Terbatas yang juga mempunyai harta terpisah (H. Subekti, Mulyoto, 2011).

Sanksi hukum setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Kelalaian Pengawas yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik tentunya dapat menyebabkan suatu yayasan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar; melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara. Salah satu penyebab Yayasan dapat bubar karena putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Sanksi hukum dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Akibat dari kelalaian Pengawas Yayasan akan pengawasan terhadap kegiatan Yayasan, sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan. Dalam hal terjadi penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud diatas, wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengawas Yayasan.

Sanksi selanjutnya apabila setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

#### **D. CONCLUSION**

Pengawas adalah organ dalam Yayasan yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Pengertian Pengawas Yayasan ini dijelaskan dalam Pasal 40 UU Tentang Yayasan (Ayat 1) ditentukan bahwa Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan, namun dalam prakteknya Pengawas tidak saja memberikan nasehat dan melakukan pengawasan saja, Pengawas mempunyai tanggung jawab atas kegagalan Pengurus menjalankan program kerja atau kegiatan Yayasan. Tanggung jawab Pengawas Yayasan ini tidak saja berkaitan mengenai urusan pengelolaan namun secara administrasi dimana Pengawas secara formal mengetahui dan memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan Badan Hukum Yayasan yang dilaksanakan Pengurus, sehingga langsung atau tidak langsung Pengawas Yayasan sepatutnya mengetahui kegiatan Yayasan, sehingga apabila Yayasan diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak yang berkepentingan, maka tidak saja Pengurus yang bertanggung jawab, Pengawas juga turut bertanggungjawab tidak saja mengenai professional liabilities termasuk kekayaan pribadi dari Pengurus dan Pengawas.

Untuk Pengawas yang melakukan kelalaian didalam tugasnya, tidak dikenal adanya pemberhentian sementara, melainkan pemberhentian yang bersifat final. Kelalaian Pengawas sesuai dengan UU Tentang Yayasan menyebutkan beberapa sanksi-sanksi yang dikenai pada Pengawas yaitu: sanksi-sanksi berupa pidana dan

kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan Yayasan yang dialihkan atau dibagikan apabila melanggar Pasal 5 UU Tentang Yayasan; apabila dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut bersama dengan Pengurus; dan sanksi selanjutnya apabila setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun. Pemberhentian tersebut dilakukan Pembina setelah memperhatikan pelaksanaan tugas Pengawas yang tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam anggaran dasar, sehingga akan merugikan Yayasan. Sebaliknya jika pemberhentian itu dilakukan tidak sesuai anggaran dasar, Pengadilan dapat membatalkan setelah pihak yang berkepentingan mengajukan Gugatan.

#### **E. SUGGESTION**

Berdasarkan kewenangan yang diperoleh oleh Pengawas Yayasan dan telah diatur dalam UU Tentang Yayasan tentunya memiliki tugas dan kewajiban yang sangat berat. Kelalaian atas pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas membawa pengaruh yang sangat besar dalam perjalanan Yayasan tersebut. Kurang adanya pengawasan yang didasarkan atas kewenangannya mengakibatkan kerugian terhadap Yayasan itu sendiri, masyarakat, negara dan pihak-pihak yang terkait. Tanpa disadari oleh Pengawas itupun sendiri bahwa betapa pentingnya peranannya bisa saja dikarenakan sanksi yang dicantumkan pada UU Tentang Yayasan kurang memberikan pengaruh apabila terjadi kelalaian. Dengan demikian perlu adanya penambahan Pasal yang menegaskan bahwa sanksi yang akan diterima oleh Pengawas bila melakukan kelalaian terhadap fungsinya secara lebih terperinci dengan sanksi-sanksi berupa sanksi perdata dan pidana.

#### **Bibliography**

##### **Buku:**

- Adib Bahari, 2010, *Prosedur Pendirian Yayasan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Prenada Media, Jakarta.
- David S, Elliot Vinson, 1998, *Legal Analysis the Fundamental Skill*, Carolina Academic Press, United States.
- H.P. Panggabean, 2017, *Penegakan Hukum Menangani Aset Yayasan, Upaya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Termasuk Aset Keagamaan*, Jala Permata, Jakarta.
- H. Subekti & Mulyoto, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP. No. 63 Tahun 2008*, 2011, Cakrawala Media, Yogyakarta
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

L&J A Law Firm, 2013, *Tanya Jawab Hukum Yayasan Pedoman Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus, Hak & Kewajiban Terhadap Karyawan berdasarkan Peraturan Ketenaga kerjaan*, Nera Pustaka, Jakarta.

Morris L. Cohen & Kent Olson, 1992, *Legal Research In A Nutshell*, St. Paul Minn West Publishing Co, hlm 220

Pasek Diantha, 2017, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rudhi Prasetya, 2014, *Yayasan Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

**Jurnal dan Publikasi Ilmiah:**

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia, Universitas Parahyangan, Edisi IV, Bandung, 2000.